GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB DI SEKOLAH/MADRASAH

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, maka bahasa daerah sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terpisah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB DI SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Sekolah/Madrasah adalah lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah / Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
8. Muatan lokal adalah merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
9. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa Timur yang terdiri dari Bahasa Jawa dan Bahasa Madura.
10. Pembelajaran bahasa daerah adalah pembelajaran di sekolah/madrasah yang menggunakan kurikulum terintegrasi tematik yang disesuaikan dengan kurikulum nasional.
11. Jam pelajaran adalah pembagian waktu pembelajaran mata pelajaran setiap minggu.
12. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

13. Pengawas

13. Pengawas adalah tenaga guru professional yang diangkat oleh Kepala Dinas Daerah yang betugas mensupervisi dan memberikan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran bahasa daerah di sekolah/madrasah.
14. Guru bahasa daerah adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang bahasa daerah yang sesuai dengan kekhususannya, serta berperan dalam pembelajaran bahasa daerah.

Pasal 2

Bahasa daerah diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah/madrasah di Jawa Timur, yang meliputi Bahasa Jawa dan bahasa Madura, dengan Kurikulum sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter.

Pasal 4

Muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk :
a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;

b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX;
c. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, diberikan mulai kelas X sampai dengan kelas XII.

Pasal 6

Pembelajaran bahasa daerah di sekolah/madrasah diberikan minimal 2 jam pelajaran per minggu.

Pasal 7

Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi bahasa daerah yang diberikan secara kurikuler, dapat dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 8

(1) Strategi pembelajaran bahasa daerah berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM).
(2) Pembelajaran bahasa daerah antar jenjang pendidikan harus mensinkronisasikan kesinambungan materi, strategi, supaya tidak terjadi tumpang-tindih.
(3) Pembelajaran bahasa daerah diajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatik, atraktif, rekreatif, dan komunikatif.

Bagian Ketiga
Kurikulum Bahasa Daerah

Pasal 9

(1) Kurikulum bahasa daerah disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindah-kan kearifan lokal.

(2) Kurikulum

(2) Kurikulum bahasa daerah dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekurang-kurangnya lima tahun sekali.

Bagian Keempat
Materi Ajar Bahasa Daerah

Pasal 10

(1) Materi ajar bahasa daerah disiapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan institusi/pihak yang terkait.

(2) Materi ajar bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai di kabupaten/kota masing-masing.

(3) Materi ajar bahasa daerah dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreaktif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.

(4) Materi ajar bahasa daerah bersumber dari budaya, tata nilai, yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.

Bagian Kelima
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 11

(1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses.

(2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam raport dan ijazah.

Bagian Keenam
Penanggungjawab Pelaksanaan

Pasal 12

Penyiapan guru bahasa daerah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 13

Pasal 13

(1) Pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah di sekolah/ madrasah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

(2) Pengembangan pembelajaran bahasa daerah menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekolah/ madrasah.

BAB IV
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah diperlukan pengawasan oleh pengawas yang kompeten.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran bahasa daerah di sekolah/madrasah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah di satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Anggaran penyelenggaraan pendidikan Muatan Lokal bahasa daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/188/KPTS/013/2005 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Propinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

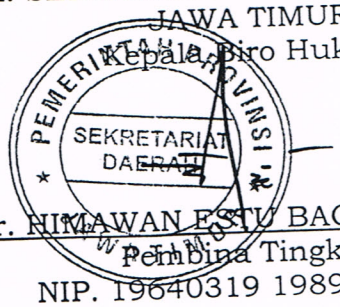
Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 April 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 3 April 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum



Dr. HIKMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 19, SERI E.